



PUTUSAN

NOMOR: 372/ PID.SUS/2020/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TURYO Bin RIDO;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pamengger Rt.001/001 Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan pengalihan jenis tahanan yaitu dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 sesuai dengan Penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slw.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2020 Nomor :372/PID.SUS/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Slawi Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Slw dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 18 Juni 2020 Nomor.reg.perkara : PDM-78/Slw/6/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TURYO bin RIDO, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, di jalan raya Ds. Mulyoharjo Kec. Pagerbarang Kab. Tegal (depan



Balai Desa Mulyoharjo), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 04.30 Wib terdakwa bersama ibunya yang bernama saksi SARNITI pergi menuju ke Pasar Balapulung untuk berjualan sayuran dengan menggunakan Spm Vlar Roda Tiga No. Pol G-5937-AEG. Terdakwa yang pada saat itu mengendarai Spm Vlar Roda Tiga No. Pol G-5937-AEG dengan posisi mengangkut sayuran dengan satu penumpang merasa kesiangn untuk mengantar lbunya kepasar dan pada saat itu juga terdakwa dalam kondisi capek dan mengantuk saat mengendarai Spm Vlar Roda Tiga No. Pol G-5937-AEG. Kemudian pada saat terdakwa melewati jalan raya Mulyoharjo Ds. Mulyoharjo Kec. Pagerbarang Kab. Tegal dengan kecepatan kurang lebih 40/50 Km/Jam, karena keadaan sudah tidak bisa menahan ngantuk terdakwa tertidur beberapa saat diatas motornya yang sedang dikendarai dan terbangun seketika setelah diteriaki saksi SARNITI “awas menyerempet pejalan kaki”. Karena jarak sudah dekat terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga tidak bisa menghindari dan mengurangi kecepatannya, hingga akhirnya Spm Vlar Roda Tiga No. Pol G-5937-AEG yang dikendarai terdakwa menyerempet pejalan kaki yang sedang olahraga yang bernama sdr. SUKRI bin SAPON yang pada saat itu sedang berjalan satu arah dengan terdakwa hingga mengakibatkan sdr. SUKRI bin SAPON langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri dan oleh warga sekitar dibawa ke Puskesmas Pagerbarang namun tidak sanggup ditangani dan akhirnya dibawa menuju ke RSUD dr. Soeselo.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban sdr. SUKRI bin SAPON meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum meninggal an. SUKRI bin SAPON Nomor: 183.1/27/4636 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IRMA WIDYANINGTYAS selaku dokter pada RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dengan hasil pemeriksaan Luar:

1. Korban datang di RSUD dr. SOESELO dalam keadaan penurunan kesadaran.

- Kepala: Hematom Frontal 0±4 cm
- Dada : Tidak ditemukan jejas
- Perut : Tidak ditemukan jejas
- Anggota gerak : Tidak ditemukan jejas



- Korban dirawat inap tgl 26-03-2020 s/d 27-03-2020 diruang ICU dan meninggal dunia
2. Lain Perubahan tak terdapat.
3. Kesimpulan :
- Hematom tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.
 - Kematian korban diduga akibat cidera kepala berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk itu tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Slawi tertanggal 27 Juli 2020 Nomor.Reg.perkara :PDM-78/Slw/6/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TURYO bin RIDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURYO bin RIDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :
 - Satu unit Spm Viar Roda Tiga No Pol G-5937-AEG
 - Satu lembar STNK asli Spm Viar Roda Tiga No Pol G-5937-AEG
 - Satu lembar SIM C asli an. TURYODikembalikan kepada terdakwa TURYO bin RIDO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Juli 2020 Nomor :70/Pid.Sus/2020/PN.Slw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TURYO Bin RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengemudikan Kendaraan*



Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar roda tiga Nomor Polisi G 5937 AEG;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Viar roda tiga Nomor Polisi G 5937 AEG;
 - 1 (satu) lembar SIM C asli An. TURYO;Dikembalikan kepada terdakwa TURYO Bin RIDO;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 6/Akta Pid/2020/PN.Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Juli 2020 Nomor : 70/Pid.Sus/2020/PN.Slw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 11 Agustus 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 13 Agustus 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020;
4. Tanda Terima Memoeri Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2020 Nomor 6/Akta.Pid/202/Pn.Slw jo. Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Slw.
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 Agustus 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes tanggal 6 Agustus 2020 kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut



selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

6. Kontra Memori Banding Terdakwa teranggal 27 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Agustus 2020 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ,pada pokoknya :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada terdakwa dikarenakan kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan ancaman hukuman 6 (enam) tahun serta dalam penjatuhan pidana harus dapat menjadikan pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2020 dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Banding /Pembanding Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Slawi Tegal dalam Memori Bandingnya , sebab jelas dalam alasan-alasan Keberatan keberatan yang disampaikan Pembanding /Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya atas Putusan Tingkat pertama tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya sehingga dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama dianggap terlalu rendah, tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa maka dikhawatirkan di ikuti oleh masyarakat yang lainnya tidak mentaati tata tertib aturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka penuntut umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman yang di Jatuhkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dimana berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara



sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam putusannya yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan terkait penjatuhan pidana tersebut memang merupakan wewenang *Judex Facti* namun bagi kami hal tersebut sangat substansial karena kurang 2/3 dari tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, dimana seharusnya *Judex Facti* sesuai dengan Fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah nyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sesuai dengan ancaman pidana pidana atas perkara tersebut harusnya majelis hakim *judex facti* dapat menjatuhkan pidana lebih tinggi dari yang telah diputuskan mengingat perkara tersebut memiliki **ancaman hukuman selama 6 (enam) Tahun**. Dan dalam penjatuhan Pidana juga melihat hal tersebut dari sisi korban dan masyarakat yang tidak atau belum melakukan hal tersebut, dimana dalam putusannya majelis hakim dalam keadaan yang memberatkannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sendiri menimbulkan korban jiwa, dan Kami selaku penuntut Umum berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya **bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri melainkan juga harus dapat menjadi contoh bagi anggota masyarakat lainnya** supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut menjadi efek jera bagi orang lain untuk mengetahui dan patuh hukum sekaligus sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikemudian hari tanpa harus membebani masyarakat. Disatu sisi bahwa benar terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang ditinggalkan namun hakim juga dapat memahami pula aspek lain dari tujuan berlakunya hukum dan ppidanaan itu sebagai pencegahan guna mencapai kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat dimana alasan Penuntut Umum mengajukan **Banding keberatan atas putusan** Hakim Tingkat pertama dan seolah olah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menambah Hukuman atas diri terdakwa dan memohon menjatuhkan Hukuman Pidana seberat beratnya atau setidaknya tidaknya pidana penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu Termohon Banding /Terdakwa mohon agar pendapat atau keberatan yang di



tuangkan dalam Memorie Banding Penuntut Umum harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Terdakwa oleh karena Putusan Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama **telah mempertimbangkan dengan benar tepat dalam menerapkan Hukuman yang seadil adilnya dan di rasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi masrakat pencari Keadailan Khususnya bagi terdakwa ;**

2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memorie Bandingnya Karena tanpa berdasarkan hukum dan pakta hukum dipersidangan yang terjadi di hadapan persidangan hanya merupakan uraian mengada ngada saja seolah olah hukuman yang di jatuhkan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak puas dan ingin menghukum terdakwa setinggi - tingginya **Padahal Pidana Penjara bukanlah untuk sarana Balas dendam** akan tetapi apa yang diuraikan Pembanding/Penuntut Umum dalam memoriennya terkesan adanya Balas Dendam terhadap terbanding/Terdakwa yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan dan dalam Tuntutannya padahal apa yang di lakukan terdakwa bukan kejahatan yang di Sengaja hanya karena ke hilapan , Kelapaan dan kurang hati hatian saja dimana sudah jelas Hukuman bukan merupakan Pembalasan akan tetapi merupakan Pembinaan maka telah Jelas dan nyata Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam menilai bukti dan fakta- fakta yang terungkap di persidangan maka uraian Penuntut Umum harus di ditolak atau dikesampingkan tidak perlu di pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara terdakwa tersebut ;

3. Bahwa apa yang diuraikna dalam Memorie Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Slawi Kab Tegal hanya ingin puas agar terdakwa di hukum seberat beratnya sehingga tidak mencerminkan Rasa Keadilan bagi masrakat pencari Keadilan khususnya bagi terdakwa Maka dengan segala hormat dan kerendahan Hati terdakwa Memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara terdakwa berkenan untuk menguatkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atau menjatuhkan



Hukuman yang seringannya atau mengurangi Hukuman yang telah di jatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya pihak terdakwa memohon agar pendapat Yang di uraikan dalam Memorie Banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan dan ditolak ;

4. Bahwa berkenan semua alasan-alasan Terbanding/Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas Terbanding/Terdakwa berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi telah tepat Benar dalam menerapkan peraturan hukum, dan mencerminkan rasa keadilan sehingga membangkitkan kembali hidup Terbanding oleh karena dengan Hukuman 1 Bulan pun sudah dirasakan begitu berat telah menimbulkan kesakitan jiwa yang luar biasa demi masa depan terdakwa yang selalu membantu Kepentingan kehidupan mencari napkah bagi orang tuanya dan demi masa depan pula kehidupan terdakwa ; .

1. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding uraikan tersebut diatas, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengenyampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Yang Mulia Majelis Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

2. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum seluruhnya ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 70/Pid.Sus/2020/PN. Slw tanggal . 29 Juli 2020 ;

Menjatuhkan putusan yang seringannya atau setidaknya tidaknya mengurangi putusan yang telah di jatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat pertama ;.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Juli 2020 Nomor : 70/Pid.Sus/2020/PN.Slw dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya karena Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan cukup adil bagi kedua belah pihak Terdakwa dan korban mengingat telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban serta telah memberikan efek jera bagi terdakwa serta sesuai dengan tujuan pemidanaan yang pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafi dan merubah perilakunya dan bukannya merupakan pembalasan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Slw tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 70/Pid.Sus/2020/PN.Slw tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami Dina Krisnanyati, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

Halaman 9 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Dharma E Damanik, SH MH dan H. Arifin, SH MM para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Agus Barata, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

ttd.

Dharma E Damanik, SH MH.

Dina Krisnayati, SH

Ttd.

H. Arifin, SH MM.

Panitera - Pengganti,

Ttd.

Agus Barata, SH.